VOLUME 6 No. 3. Oktober 2017 Halaman 229 - 236

KONFLIK ANTAR KELUARGA PADA ORANG TOLAKI DI DESA LALONGGOWUNA KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE¹

Aswatin² Syamsumarlin³ Hasniah⁴

ABSTRAK

Di Desa Kolese Kecamatana Pasikolaga Kabupaten Muna, ada sebuah pengobatan tradsional yang disebut masyarakat *Bhisa kantisele* yang menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan ciriciri penyakit tiseleserta mengetahui proses pengobatan penyakit tisele oleh Bhisa kantisele di Desa Kolese, Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriftif kualitatif. Analisis data yang dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih muda dibaca dan dipahami. Hasil penenlitian ini menunjukan bahwa, terdapat beberapa ciri-ciri penyakit tisele yang dapat diobati oleh bhisa kantisele yaitu diantaranya pucat, kurang nafsu makan, susah tidur, kaget secara tiba-tiba, tidak bersin tubuh terasa dingin pada siang hari serta merasa ketakutan yang terus menerus dan tubuh gemetar. Terdapat beberapa proses pengobatan penyakit tisele yang dilakukan oleh bhisa kantisele yaitudengan mendeteksi penyakit pasien, membacakan doa-doa (bhatata) pada bagian-bagian tubuh tertentu yaitu telapak kaki, lutut, pusat, leher, telinga kanan, telinga kiri, dan ubun-ubun, serta membacakan doa-doa (bhatata) dalam segelas air. Peralatan tersebut menggunakan media tongkol jagung, air serta doa-doa (bhatata). Bhisa kantisele pada masyarakat di Desa Kolese sangat dipercaya dan sudah terbukti bisa menyembuhkan penyakit tisele. Masyarakat Desa Kolese menganggap bahwa penyakit tisele yang mereka derita hanya dapat disembuhkan oleh bhisa kantisele dan tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan medis.

Kata kunci: *bhisa kantisele*, Pengobat Tradisional, Masyarakat Muna

ABSTRACT

In Kolese Village, District of Pasikolaga, Muna Regency, there is a traditional treatment of Bhisa kantisele. It cures diseases that cannot be cured by medical treatment. This study aims to determine the causes and characteristics of diseases as well as to know the treatment process of tisele by Bhisa kantisele in Kolese Village, Pasikolaga District, Muna Regency. Data collection is done by direct observation techniques and in-depth interviews. The data were analyzed descriptively qualitatively. Data analysis is intended to simplify the data so that it is more readable and understood. The results of this study show that, there are several characteristics of tisele that can be treated by kantisele bhisa which include pale, lack of appetite, insomnia, sudden shock, not sneezing the body feels cold during the day and feels constant fear and trembling body. There are several treatment processes for tisele which are carried out by Bhisa Kantisele, which detects patient's disease, reads prayers (bhatata) on certain body parts, namely the soles of the feet, knees,

¹ Hasil Penelitian

² Alumni Jurusan Antropologi FIB Universitas Halu Oleo, Pos-el: aswatin@gmail.com

³ Dosen pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: syamsumarlin@uho.ac.id

⁴ Dosen pada Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: hasniah@uho.ac.id

center, neck, right ear, left ear, and crown, and recite prayers (bhatata) in a glass of water. The equipment uses corn cob media, water and prayers (bhatata). Bhisa kantisele in the community in Kolese Village is very trusted and has been proven to cure tisele. The villagers consider the tisele disease that they suffer can only be cured by bhisa kantisele and cannot be cured by medical treatment.

Keywords: Bhisa kantisele, traditional treatment, Muna's community.

A. PENDAHULUAN

Konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia sebagai kelompok, keluarga, maupun sebagai individu. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan orang Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dimana sering terjadi konflik yang melibatkan keluarga yang lain atau konflik keluarga. Oleh karena itu, konflik semacam ini sebenarnya sangat sulit diselesaikan secara utuh karena melibatkan rumpun keluarga yang satu dengan yang lainnya. Menurut adat Tolaki, sebenarnya banyak alternatif mekanisme yang dapat ditempuh untuk meredakan konflik bahkan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan orang Tolaki pada kehidupan sehari-hari justru terjadi diantara sesama orang Tolaki sendiri.Konflikkonflik yang banyak terjadi adalah konflik vang melibatkan keluarga dengan keluarga atau konflik antar keluarga. Konflik itu terjadi antara lain disebabkan oleh tulura (tutur kata), powaihako (perilaku seharihari), peowai (perbuatan seorang maupun kelompok), dan sisalambonaa (konflik yang disebabkan karena perbedaan pandangan atau perbedaan pemaknaan akan sesuatu) (Koodoh, dkk, 2011: 105-164).

Setiap suku bangsa memiliki mekanisme tersendiri dalam penyelesaian berbagai sengketa atau konflik, baik yang terjadi dalam internal kelompok suku bangsa tersebut, maupun konflik me-libatkan kelompok atau suku bangsa lain. Dalam penyelesaian sengketa atau konflik tersebut terdapat beberapa tokoh yang diakui diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya, ada yang mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan orang lain. Mereka adalah para pemimpin informal, dan diakui eksistensinya oleh masyarakat setempat sebagai juru bicara.Ia berperan menyuarakan norma yang berlaku, sehingga dapat mengukur, sampai seberapa jauh terjadi pelanggran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar agar norma yang telah dilanggar tersebut dapat diluruskan kembali. Demikian pula pada orang Tolaki yang juga mengenal adanya berbagai mekanisme adat yang ditempuh dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam kehidupan mereka.

Tolaki Bagi orang di Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, konflik-konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui prosedur adat tertentu. Prosedur adat ini dalam kenyataannya sangat membantu menjaga ketertiban dan keamanan di desa ini, karena konflik-konflik tertentu dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik secara adat. Hal ini juga sangat berhubungan erat dengan salah satu pandangan hidup orang Tolaki yang mengatakan inae kona sara ie pine sara, inae lia sara ie pinekasara yang artinya bahwa seseorang yang tahu adat akan dihargai, tetapi mereka yang tidak menghargai adat akan diberi sanksi. Oleh karena itu, konflik pada orang Tolaki sedapat mungkin harus segera diselesaikan karena konflik yang tidak segera diseleakan mengganggu hubungansaikan hubungan sosial, menimbulkan ketidaknyamanan, serta menimbulkan pergunjingan di masyarakat. Keluarga yang berkonflik, didalam penyelesaiannya dituntut

tuntut adanya kelapangan dada untuk *moambongi* (memaafkan), dan jika konflik telah diselesaikan, maka dituntut pula untuk *monggolupe* (melupakan). Bentuk *monggolupe* ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dimana mereka yang pernah terlibat dalam suatu konflik, jika konfliknya telah diselesaikan, maka jika mereka bertemu dimana saja tidak perlu ada sekat atau pembatas yang menghalangi interaksi mereka. Konflik bagi orang Tolaki harus segera diselesaikan tanpa harus diserahkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian).

Sinergitas antara pemuka adat/tokoh adat dan pemerintah tampak dari kehadiran kedua unsur tersebut dalam setiap penyelesaian adat atas konflik tertentu dalam masyarakat di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Secara umum para tokoh adat ini memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan dapat menjadi panutan. Beberapa tokoh adat tersebut, antara lain puutobu (pemimpin informal di tingkat onapo wilayah kecamatan), toono motuo (orang yang dituakan sekaligus pemimpin adat ditingkat kampung atau desa dan kelurahan saat ini), posudo (pembantu dari Puutobu dan Toonomotuo), tolea (juru bicara dalam urusan perkawinan), pabitara (juru bicara penerangan umum urusan adat untuk semua urusan antara warga, baik ke dalam maupun keluar) dan di jaman sekarang kedua tokoh adat tersebut (tolea dan pabitara) sudah mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai juru bicara adat mengenai urusan perkawinan, artinya bahwa seseorang disuatu saat bertugas sebagai tolea dan di saat lain dapat menjadi pabitara, mbusehe (kepala urusan pemulihan perdamaian jika terjadi konflik antara individu maupun antarkelompok dan merupakan pemimpin upara mosehe), mbuowai atau osando (dukun) yang bertugas mengobati berbagai penyakit. Para pemuka adat di ataslah yang berperan dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi pada orang Tolaki di Desa Lalonggowuna Kabupaten Konawe.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini penelitian yang dilakukan oleh Zubair (2012) dalam penelitianya tentang Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan penelitianya mengungkap, bahwa rata-rata penyebab timbulnya konflik/sengketa dalam pembagian harta warisan bisa berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidak pahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan Siri' dan tertundanya pembagian harta warisan. Penyebab konflik atau sekngketa juga bisa dari faktor eksternal, seperti : adanya anak angkat yang diberi hibah oleh porang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.

Ilvas (2010)tentang kajian penyelesaian konflik antar desa berbasis kearifan lokal di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Salah satu tipologi konflik yang terjadi secara beruntun di Kabupaten Sigi adalah konflik antar desa atau antar kampung. Konflik ini sebagian besar hanya disebabkan oleh masalah-masalah sepeleh misalnya persoalan bersenggolan di pesta, suara motor yang keras ketika melintas di jalan desa tetangga, saling ejek antara anak muda, kalah pertandingan sepak bola atau masalah perselisihan anak muda lainnya. Namun demikian, konflik antar desa ini tidak bisa hanya dilihat dari pemicu konfliknya saja, pada beberapa desa berkonflik, memiliki sejarah konflik yang panjang dan dapat ditelusuri beragam masalah yang sudah kadung menjadi akar konflik yang sulit dilepaskan dari entitas tersebut. Terdapat desa yang secara turun temurun melanggengkan pertikaian dengan alasan harga diri dan kehormatan kampung, di mana anak-anak muda diceritakan hal-hal heroik pertikaian orang tua mereka dengan desa tetangga.

Akar dan sumber konflik antar desa di Kabupaten Sigi dapat dikategorikan dalam beberapa isu berikut ini: (a) klaim historis atas hak kepemilikan dan penguasaan (tenurial) lahan dalam banyak kasus sering kali dijadikan sebagai alas an untuk menuntut pengembalian lahan atau tanah; (b) disadari atau tidak, spirit kekerasan dikemas melalui yang kisah heroik dari satu generasi ke generasi lainnya turut berkontribusi dalam membentuk kesadaran naïf terhadap kekerasan; (c) dalam banyak kasus konflik kekerasan yang terjadi di Sigi, para aktor mengungkapkan bahwa pada dasarnya mereka adalah orang orang yang memiliki kesadaran dan ketaatan hukum.

Rahmatia (2011) dalam penelitianmenjelaskan penyebab nva terjadinya konflik antar mahasiswa yang terjadi di Kampus Unhas berupa masalah-masalah sepeleh seperti pemukulan terhadap mahasiswa baru, mahasiswi fakultas teknik diganggu oleh mahasiswa dari fakultas lain, pemberian identitas yang berbeda pada saat proses pengkaderan fakultas, banyaknya mahasiswa yang didesak untuk segera menyelesaikan studinya, dan adanya pelemparan isu entah itu dari mahasiswa FISIP atau dari mahasiswa Teknik. Realitas konflik berkepanjangan yang terjadi antara mahasiswa FISIPOL dan Teknik Unhas sebenarnya telah lama terjadi sejak kampus Unhas masih di Baraya, namun puncak terbesarnya pada tahun 1992 dan berlangsung terus sampai tahun 2011.

Penelitian Sahalessy (2011) terhadap peran lembaga latupati dan fenomena sosial yang terjadi pada kesatuan masyarakat hukum adat Jazirah Leihitu dalam konteks konflik antar negeri adat, menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya konflik adalah minuman keras dan kenakalan remaja. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kri-

minalitas menurut data dari pihak kepolisian (Polsek Leihitu), juga didukung dengan semakin maraknya perdagangan minuman keras di Kecamatan Leihitu. Demikian halnya dengan kenakalan remaja telah menjadi isu lokal yang mempengaruhi tingkat kamanan di Kecamatan Leihitu. Akibat dari kenakalan remaja ini biasanya akan menjalar sampai tauran antar negeri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (a) untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik keluarga yang terjadi pada Orang Tolaki di Desa Lalonggoeuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe; (b) untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses penyelesaian konflik keluarga pada orang Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini berpertimbangan dasarkan bahwa Tolaki di Desa Lalonggowuna masih terjadi konflik antar keluarga karena adanya perebutan harta warisan, penyerobotan lahan, dan konflik batas tanah. Setiap konflik antar keluarga yang terjadi di desa ini selalu diselesaikan secara musyawarah melalui hukum adat orang Tolaki. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat untuk memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk konflik keluarga yang terjadi pada orang Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dan proses penyelesaian konflik keluarga pada orang Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Analisis data secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah data, menggolongkan data sesuai kategori kemudian dihubungkan dengan keterkaitan konsep atau teori yang ada dan dinterpretasikan dengan melihat berbagai konsep dan fakta yang terjadi dalam upaya mengungkap permasalahan penelitian yang mengacu pada hasil pengamatan dan wawancara.

Untuk menggali dan melengkapi data peneliti turun langsung dalam mewawancarai informan mengenai penyelesaian konflik sehinggapeneliti dapat mengetahui proses penelesaian koflik tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Konflik antar Keluarga

Konflik merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam suatu kehidupan, baik itu sebagai suatu kelompok maupun sebagai invidu. Konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Pada orang Tolaki, konflik sering kali terjadi antar sesama orang Tolaki, seperti konflik yang melibatkan keluarga dengan keluarga atau konflik antar keluarga. Kepentingan seseorang tidak hanya terjadi pada individu saja, tetapi juga terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Perbedaan kepentingan dari masing-masing keluarga dapat menimbulkan suatu konflik karena kesalahpahaman antar individu.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terjadinya konflik antar keluarga pada orang tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masalah konflik batas tanah, perebutan harta warisan, penyerobotan lahan. Banyak konflik atau perselisihan yang terjadi pada orang Tolaki di Desa Lalanggowuna mengenai masalah lahan yang bermula pada batas tanah dan pemotokan yang berlebihan.

a. Konflik Batas Tanah

Batas tanah merupakan tanda kepemilikan secara sah bagi seseorang, namun tidak sedikit persoalan tanah beranjak dari batas tanah itu sendiri. Bahkan atas dasar itu, batas tanah telah berdampak putusnya hubungan kekeluargaan antara satu kelom-

pok keluarga dengan keluarga yang lain karena batas tanah yang dimiliki antar keluarga. Masalah-masalah yang muncul dari batas tanah ini terjadi karena salah satu pihak melakukan penyerobotan. Penyerobotan yang ditandai dengan pemasangan atau penentuan batas yang dapat merugikan pihak keluarga yang lain. Terjadinya batas tanah yang dapat merugikan pihak lain seperti yang memasang batas tanah dan melewati tanah milik orang lain, ketika melihat batas lahan tanah sawah yang dianggap telah menyerobot tanahnya, maka orang tersebut merasa keberatan dan memindahkan batas tanah tersebut. Akibatnya dari pemindahan dan perebutan tanah tersebut terjadilah konflik antar keluarga.

Kasus serupa juga dialami oleh bapak Mudin (60 tahun) yang berkonflik dengan sepupunya yang bernama Rusi karena sawah. Sepupu Mudin yang bernama Rusi menyatakan bahwa tanah yang dia bagikan tidak sebanding dengan yang didapatkan Mudin, Rusi tidak menerima atas bagianya yang sedikit, Rusi meminta kepada Mudin agar tanah itu diukur kembali. Setelah 2 hari Mudin tidak merespon gugatan itu, tiba-tiba kepala desa muncul bahwa ada gugatan dari Rusi tanah milik mudin akan diukur ulang, Mudin menyetujui. Kepala desa serta aparat lainya, turun langsung untuk pengukuran tanah rusi dan mudin diukur kembali agar sebanding.

b. Perebutan Harta Warisan.

Pada orang Tolaki, warisan merupakan suatu peninggalan orang tua yang telah dibagikan pada anak-anaknya, maka akhirnya akan terjadi perebutan harta. Apabila pembagian harta warisan tidak merata atau adil maka pasti terjadi tuntutan salah satu dari anaknya. Apabila kepala keluarga sudah membagikan harta warisan kepada keluarganya, maka bisa saja salah satu anggota keluarga menyerang keluarganya sendiri karena perasaan tidak puas atas pembagian harta tersebut. Akibat dari perbuatan itu muncul konflik antar keluarga dan membuat hubungan jadi rengang antara satu sama lain. Dapat dilihat bahwa warisan menjadi perdebatan dalam suatu keluarga, akibat rendahnya tingkat ekonomi sehingga menjadikan suatu keluarga sebagai sarana terjadinya konflik.

c. Konflik Penyerobotan Lahan

Salah satu bentuk konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah adalah adanya penyerobotan lahan yang kerap dilakukan pihak-pihak tertentu kepada pihak lainnya. Konflik ini biasanya bermula karena adanya gugatan warga kepada salah satu pihak pemilik lahan. Penggugat merasa bahwa lahannya telah diberi patok pembatas tanpa sepengetahuannya.

d. Konflik karena Cemburu

Konflik dalam rumah tangga pada suku Tolaki di Desa Lalonggowuna. juga dapat disebabkan oleh perasaan cemburu dari pasangan suami Istri. Penyelesaian persoalan ini umumnya diselesaikan secara internal dalam keluarga. Hal yang pertama perlu diingat dalam proses penyelesaian konflik tersebut adalah perlunya bukti fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak-pihak yang terbelit rasa cemburu. Umumnya, penyelsaian konflik ini relative tidak berlangsung lama, khususnya jika kecemburuan itu tidak didukung dengan bukti yang dpat ditunjukkan. Namun demikian, jika ada bukti yang menunjukkan perselingkuhan atau kedekatan dengan lawan jenis dalam cara yang tidak awajar, maka prosesnya cenderung lebih berat dan melibatkan keluarga atau pihak lainnya.

d. Konflik Sawadalo (Pembelaan Anak)

Salah satu bentuk konflik antar keluarga yang juga disebabkan oleh pertengkaran antara anak-anak dari dua keluarga atau lebih yang selanjutnya berlanjut pada konflik kedua pihak keluarga. Hal tersebut dapat terjadi karena orang tua atau orang dewasa akan cenderung membela anak mereka sendiri. Sehingga apapun yang dilakukan Orang tua yang terlibat konflik lebih jauh disebabkan karena mereka tidak me-

mahami permasalahan penyebab konflik antar anak yang satu dengan yang lainnya. Ketidaktahuan tersebut berimbas lebih jauh. Orang dewasa yang cenderung tidak menerima informasi yang penuh dari kedua belah pihak menjadi mudah terpancing emosi sehingga kerap mengeluarkan kata-kata yang kasar atau terlibat pertengkaran baik dengan anak orang lain (tetangga) maupun dengan orang tua mereka.

2. Proses Penyelesaian Konflik Keluarga

Konflik dalam keluarga pada masyarakat Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna selalu diselesaikan melalui musyawarah. Proses Penyelesaian konflik dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk hadir dan terlibat dalam penyelesaian suatu konflik atau persoalan apa saja yang telah terjadi di lingkungan masyarakat Tolaki. Proses tersebut berlangsung dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengaduan

Pengaduan dilakukan oleh kelompok antar keluarga vang terkait dalam konflik. Pengaduan ini biasanya dilakukan didepan tokoh masyarakat dengan menggambar peristiwa-peristiwa atau gambaran tentang penyebab konflik. Pihak yang berkonflik seringkali melibatkan keluarga besar mereka dalam permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini membuat konflik yang ada semakin besar. Untuk mengatasi konflik antar keluarga seperti ini, masyarakat biasanya menyelesaikannya dengan cara mendatangi tokoh masyarakat setempat. Selain melalui proses tersebut, konflik antar keluarga juga dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

b. Pencarian Keterangan dan Saksi

Setelah dilakukan pengaduan kepada tokoh masyarakat, maka akan dilakukan pencarian keterangan bukti dan saksi menyangkut konflik keluarga dan masalah yang telah terjadi. Hal ini dilakukan agar

tokoh masyarakat dapat mengetahui pihak yang bersalah dan pihak yang benar dan tidak keliru dalam mengambil keputusan.

c. Musyawarah

Penyelesaian konflik melalui jalur formal dengan cara musyawarah seringkali dilakukan oleh masyarakat. Karena dengan jalur musyawarah pihak-pihak yang terkait konflik biasanya sering berhasil dalam upaya penyelesaian konfliknya. Selain itu, dengan jalan musyawarah para pihak lebih mudah untuk didamaikan.

Musyawarah merupakan penyelesaian kasus konflik antar keluarga secara hukum adat orang Tolaki, dimana dalam proses ini dihadirkan tokoh (tolea) dan tokoh masyarakat termasuk kedua belah pihak (antar keluarga) untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Dalam musyawarah tersebut anggota keluarga akan ditanya terkait masalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan atau konflik. Musyawarah ini dipandang sangat baik, karena memberikan peluang rujuknya kembali dalam antar keluarga dan kembali membangun kebersamaan keluarga yang sempat hancur.

d. Pembayaran Denda

Penyelesaian konflik pada suku Tolaki di Desa Lalonggowuna tidak berakhir di musyawarah. Proses tersebut hanya merupakan awal proses peneyelesaian konflik, khususnya jika konflik yang terjadi melibatkan persoalan yang lebih pelik. Jika dalam musyawarah tersebut tidak didapatkan jalan keluarnya atau salah satu pihak yang berkonflik tidak mau lagi menerima perdamaian yang ditempuh melalui proses musyawarah, maka proses selanjutnya dilanjutkan pada kemungkinan diselesaikan melalui pembayaran denda adat yang dibebankan kepada pihak yang bersalah.

Umumnya, denda adat yang akan dikenakan pada salah satu pihak adalah berupa uang tunai, sarung dan kain kafan. Hal ini dipandang sangat sakral oleh masyarakat suku Tolaki setempat. Denda uang

tunai, kain kafan dan sarung merupakan ganti rugi dari pihak yang bersalah kepada pihak yang merasa dirugikan.

Denda ini harus dipenuhi oleh pihak yang dikenakan denda, sebab hal tersebut merupakan adat dalam suku Tolaki. Setelah denda diakui dan dipenuhi oleh pihak yang dikenakan denda, barulah pembahasan selanjutnya mengenai penyelesaian konflik tersebut dilaksanakan.

Denda yang dikenakan adalah berupa uang tunai, sarung, kain kapan. Denda yang dikenakan ini adalah denda adat yang harus dipenuhi oleh pihak yang dinyatakan bermasalah. Denda ini adalah sudah dianggap sebagai salah satu ganti rugi bagi yang dinyatakan salah oleh suku Tolaki di Desa Lalonggowuna Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Olehnya itu denda harus dipenuhi oleh pihak yang bersalah dan diserahkan kepada pihak yang dirugikan.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: (a) konflik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari Desa Lalonggowuna justru terjadi diantara sesama orang Tolaki. Konflik antar keluarga tersebut pada umumnya disebabkan oleh perebutan harta warisan, penyerobotan lahan, dan konflik batas tanah; (b) Proses penyelesaian perkara tentang konflik antar keluarga dapat dilakukan baik jalur formal maupun informal. Melalui jalur formal, konflik diselesaikan dengan pelibatan Kepala Desa Lalonggowuna guna menghindari konflik. Hasil-hasil keputusan perkara termaksud tentang konflik lahan tanah, konflik pemukulan, konflik harta warisan, konflik sewah lahan tanah sawa, senantiasa diregistrasi dalam buku agenda. Hasil-hasil keputusan rapat pun didokumentasikan untuk menghindari terjadinya konflik perselisihan yang berulang pada kasus serta objek yang sama. Sedangkan melaui jalur informal tokoh masyarakat dapat bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang menyelesaikan kasus konflik antar keluarga di Desa Lalonggowun.

DAFTAR PUSTAKA

- Koodoh, Erens E. dkk. 2011. Hukum Adat Orang Tolaki. Yogyakarta: Teras.
- Ilyas. 2010. Kajian Penyelesaian Konflik Antar Desa Berbasis Kearifan Local di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Jurnal Academica Fisip Untad VOL. 06 No. 01 Februari 2014. [https://media.neliti.com/media/public ations/28489-ID-kajian-penyelesaian-konflik-antar-desa-berbasis-kearifan-lokal-di-kabupaten-sigi.pdf]. Diakses tanggal 3 Juni 2017.
- Rahmatia 2011. *Tawuran Mahasiswa Unhas Dan Mahasiswa FISIPOL*:
 Skripsi Unhas Sulawesi Selatan.
- Sahalessy. 2011. Peran Latupati Sebaga Lembaga Hukum Adat. Jurnal Sasi Vol.17 No.3.
 - [https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_item info_lnk.php?id=106]. Diakses tanggal 29 Mei 2017.